SANDART PELAYANAN REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHATTRADISIONAL (STPT) DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG			
1	**Jenis Pelayanan**	:	**PELAYANAN REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)**
2	**Dasar Hukum**	:	1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor/pasal : 48,59,60,61); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor/Pasal 139); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 6. PMK RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3	**Persyaratan**	:	1. Surat Permohonan; 2. Surat Pernyataan; 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku; 4. Pas Photo berwarna 4x6cm sebanyak 2 (dua) lembar; 5. Surat Keterangan Lokasi Tempat Praktek dari Desa; 6. Surat Pengantar Puskesmas; 7. Surat Rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.

4	**Prosedur**	:	1. Pemohon : a. Penyehat Tradisional AP3I /Asosiasi Para Pemijat Penyehat Tradisional, Tuna Netra boleh diwakilkan ke Petugas Kesehatan/lainnya mengajukan permohonan ke DPMPTSP melengkapi dokumen persyaratan; b. Selain Penyehat Tradisional AP3I /Asosiasi Para Pemijat Penyehat Tradisional **tidak boleh** diwakilkan mengajukan permohonan ke DPMPTSP melengkapi dokumen persyaratan 2. Petugas menerima persyaratan Rekomendasi Surat Terdaftar penyehat tradisional; 3. Petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan; 4. Persyaratan administrasi tidak lengkap, petugas berkoordinasikan dengan DPMPTSP mengenai kekurangan/ ketidaklengkapan berkas via WA/telepon; 5. Menentukan jadwal pemeriksaan penilaian Lapangan 6. Pemeriksaan sarana di lapangan berdasarkan standart dan persyaratan, hasil pemeriksaan lapangan dengan terlebih dahulu menginformasikan tanggal kunjungan; 7. Tim melakukan telaah hasil kunjungan tempat praktik; 8. Tim memberitahukan hasil kunjungan tempat praktik; 9. Jika telaah hasil kunjungan tempat praktik tidak memenuhi syarat teknis, Tim memberikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan maksimal dalam waktu 30 hari (2 minggu untuk AP3I/ Asosiasi Para Pemijat Penyehat Tradisional); 10. Jika telaah kunjungan tempat praktik memenuhi syarat teknis maka dilanjutkan proses berikutnya; 11. Petugas mencetak Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT); 12. Pejabat yang berwenang mengesahkan Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT); 13. Petugas menyerahkan Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) ke DPMPTSP; 14. Petugas melakukan dokumentasi Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang telah diterbitkan.
5	**Waktu Pelayanan**	:	5 (lima) hari kerja Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 15.00 WIB Hari Jum'at : Jam 08.00 – 10.00 WIB
6	**Waktu Penyelesaian**		5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan lengkap
7	**Biaya/ Tarif**	:	Tidak ada biaya/ GRATIS
8	**Produk**	:	Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

9	**Pengelolaan Pengaduan**	:	Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066) Sub Koordinator Sub Subtansi Pengelolaan Fasilitas dan Operasional Pelayanan Kesehatan : Email → Yankestrad.lumajang@g.mail.com
10	**Masa Berlaku**	:	Berlaku 2 Tahun sejak diterbitkan STPT
11	**Sarana dan Prasarana**	:	1. Bangunan Gedung Pelayanan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis 4. Scanner 5. Ruang tunggu 6. Toilet untuk pengguna layanan 7. Sarana khusus bagi pengguna berkebutuhan Khusus 8. Area Parkir 9. Wifi 10. Media bacaan dan informasi layanan
12	**Kompetensi Pelaksana**	:	Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan Non perizinan meliputi : 1. Memiliki pengetahuan tentang Komponen Standar Pelayanan Publik 2. Memiliki Sikap dan Perilaku yang Sopan dan Ramah 3. Menguasai Teknik Berkomunikasi yang Baik 4. Menguasai Pengetahuan Tentang Jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan 5. Memiliki pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok rentang (disabilitas)
13	**Penanganan Internal**	:	Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
14	**Jumlah Pelaksana**	:	Personil di Sub Koordinator Sub Subtansi Pengelolaan Fasilitas dan Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 1 orang pejabat fungsional, 2 orang staf Sub Koordinator Sub Subtansi Pengelolaan Fasilitas dan Operasional Pelayanan yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
15	**Jaminan Pelayanan**	:	Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang antara lain : 1. Memberikan layanan terbaik dengan Motto : Melayani dengan hati 2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung

16	**Jaminan** **Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan ke pemohon yang melaksananan permohonan perizinan dan non perizinan meliputi : 1. Memberikan layanan Terbaik dengan Motto : Melayani Dengan Hati 2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung 4. Surat keputusan izin dicetak dengan menggunakan kertas F4 dan dibubuhi tanda tangan asli serta distempel basah disertai
17	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	:	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang antara lain : 1. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari. 2. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat
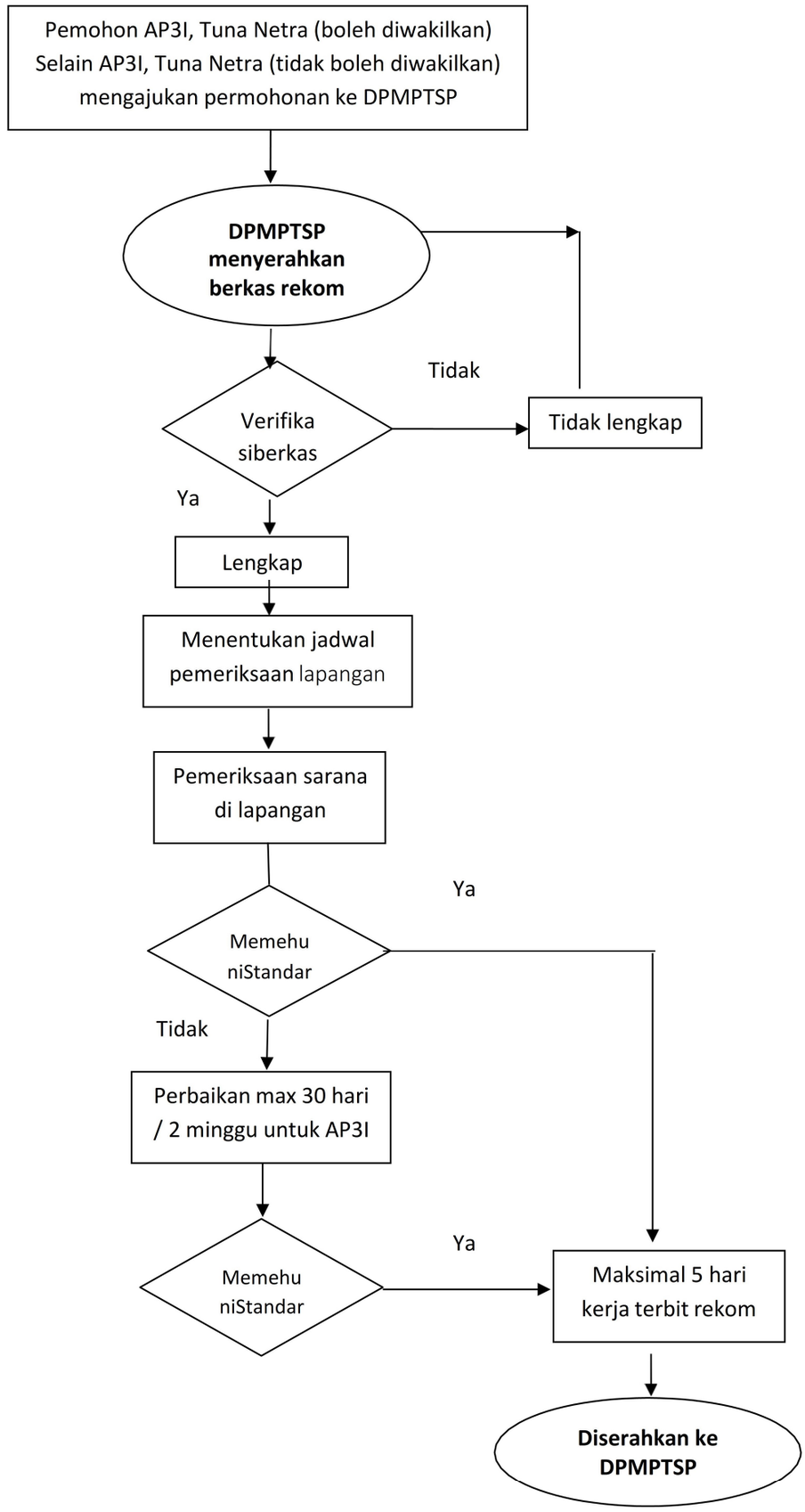
ALUR REKOMENDASI IZIN STPT
(SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)